



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Stb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

**RIAHTA Br. GINTING**, lahir di Pasar 8 Namo Terasi ,tanggal 04 Nopember 1970, Jeniskelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Cerai Mati, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun VIII Pekan Sawah Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

#### **Telah membaca :**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

#### **Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Nopember 2021, dengan nomor register 131/Pdt.P/2021/PN Stb, telah mengajukan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. JINATA SEMBIRING, pada tanggal 26 Maret 2007 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Binjai-Langkat;
- Bahwa Suami Pemohon Bernama M. JINATA SEMBIRING telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 di rumah, karena sakit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum M. JINATA SEMBIRING adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2007 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dan pada saat pembuktian sedang berjalan, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Stb dicabut dengan alasan Pemohon merasa masih ada kekurangan di dalam berkas pemohonannya dan ia akan melengkapinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat/ Pemohon dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya Voluntair, maka pencabutan permohonan merupakan sepenuhnya menjadi hak dari pemohon karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan menyatakan Perkara Permohonan Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tentang pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Stb dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 36.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

D.T.O.

**Mardiana Rajagukguk, S.H., M.Si.**

Hakim,

D.T.O.

**Yusrizal, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00-(tiga ratus enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)